

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan nomor 39/Pid.b/2019/PN Pre, dengan barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nomor polis DP 3310 AL. Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahim, 1 (Satu) buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak, 1 (Satu) buah kunci warna silver, 1 (Satu) buah mata obeng. Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) buah helm warna abu-abu merk GHN, Sepasang sepatu warna coklat 1 (Satu) buah jaket warna merah hati, 1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt, 1 (Satu) buah tas ransel warna merah kombinasi putih.

Dikembalikan kepada terdakwa. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian didalam Masjid dan mengambil isi kotak amal, yang perbuatannya itu meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian pada masjid Al-Ikhsan. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa 7 bulan penjara akibat dari perbuatannya.

5.1.2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana pencurian Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre, Dalam hukum pidan Islam kasus pencurian terdapat 2 hukuman yaitu hukuman hudud dan hukuman ta'zir akan tetapi hukuman hudud dalam kasus ysng peneliti teliti tidak memenuhi 1 syarat dalam menjatuhkan hukuman hudud karena barang yang dicuri terdakwa tidak mencapai 1 dinar sehingga terdakwa dijatuhi hukuman ta'zir karena memenuhi syarat yaitu terdakwa sudah dewasa dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan terdakwa bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya

5.2. Saran

- 5.2.1. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan seseorang oleh karena kita harus bisa menjaga pergaulan baik didalam lingkungan masyarakat dengan memperkuat iman dan ketakwan kita kepada Allah Swt.
- 5.2.2. Penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi kejadian-kejadian tindak pidana pencurian akan tetapi dalam tindak pidana pencurian dalam skala tinggi haruslah diberikan hukuman yang tinggi pula agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya salah satunya hukuman hudud akan tetapi di Indonesia tidak menganut hukum Islam maka sebagai hukumannya maka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau

hukuman mati agar pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia bisa berkurang

- 5.2.3. Harapan kepada penegak hukum agar tidak ragu dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian agar pelaku tindak pidana pencurian bisa berkurang, mengingat perbuatan tindak pidana pencurian ini dapat merugikan seseorang dan meresahkan masyarakat



